



PUTUSAN

Nomor 0829/Pdt.G/2017/PA.Tib.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

tempat tanggal lahir di Bukit Tinggi, 11 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Operator listrik, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Sungai Beringin - Lingkar II Kopyor 4W Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

melawan

tempat tanggal lahir di Batu Sangkar, 11 April 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jl. Hadi Hasan RT-04 RW-02 Desa pelangiran Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis, tertanggal 22 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register perkara Nomor : 0829/Pdt.G/2017/PA.Tbh, yang pada pokoknya mengapikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Banda dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 05 April 2000 atau bertepatan dengan 30 Zuhijah 1420 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/54/IV/2000, Tertanggal 05 April 2000.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon berstatus Bujang dan Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di Jl. Malagas, Kelurahan Tembilahan Kota selama lebih kurang 2 bulan atau di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah Tanjung Baru, Kecamatan Tanah Merah selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah di Jl. Putri VII, Desa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran atau di rumah milik bersama, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah, selama menjalani pernikahan Pemohon dan Termohon di karuniai 4 orang anak yang bernama:

Umur 16 Tahun, Kelas 1 STM,

dibawah asuhan Pemohon;

Umur 13 Tahun, Kelas 1 SMP,

dibawah asuhan Termohon;

Umur 13 Tahun, Kelas 1 SMP,

dibawah asuhan Termohon;

Umur 2 Tahun, dibawah asuhan

Termohon;

4. Bahwa selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah
 - Termohon dan adik-adik Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.



- Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti jarang mengurus Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami, dan Termohon yang tidak bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik, sehingga berujung dengan perginya Pemohon dari rumah dan pergi ke rumah adik kandung orang tua Pemohon yang terletak di Jl. Sungai Beringin (Perumahan PDAM) Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Inhil, prov. Riau, sehingga sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri).
6. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan dan antara Termohon dan Pemohon tidak bisa di damai kan lagi, maka Pemohon merasa tidak bisa lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan keputusan cerai terhadap Pernikahan Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabukan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj' kepada Termohon hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menandatangani Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon sama-sama hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara kedua belah pihak, maka pada tanggal 28 November 2017 telah dilaksanakan mediasi oleh YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Mediator, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sesuai laporan mediator tertanggal 28 November 2017.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun dan kembali mempertahankan rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 Desember 2017 telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perbaikan/ penjelasan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat permohonan tertulis Termohon beralamat di Jln. M. Boya, Lt. Pinang No. 05 Kelurahan Tembahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang benar adalah di Jl. Hadi Hasan RT 04 RW 02 Desa pelangiran Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon pada persidangan tanggal 28 November 2017.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2015.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, pada persidangan tanggal 05 Desember 2017 Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon sudah mengerti isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;
2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ada bagian yang benar dan ada pula bagian-bagian yang tidak benar, dan Termohon akan menanggapi bagian-bagian yang tidak benar;
3. Bahwa benar saat ini Termohon bertempat di Jl. Hadi Hasan RT.04 RW.02 Desa Pelangiran Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan Termohon tidak keberatan atas pertikaian/ perubahan alamat Termohon tersebut, sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan pada persidangan sebelumnya;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam posita pada poin 4 adalah benar ada perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2015, tetapi tidak benar disebabkan oleh keadaan-keadaan yang telah disampaikan Pemohon, yang benar adalah disebabkan oleh karena dan Termohon menemukan dokumen nikah siri antara Pemohon dengan wanita lain bernama pernikahan siri tersebut diakui oleh Pemohon, setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan dan menerima permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon a quo, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula dan menyangkut dalil-dalil jawaban Termohon pada poin 4 Pemohon memberarkannya, namun perlu Pemohon luruskan bahwa Pemohon benar telah menikah secara siri dengan wanita lain bernama



karena Pemohon kecewa atas sikap Termohon sebagaimana yang telah Pemohon dalikan dalam permohonan Pemohon;

2. Bahwa Pemohon tetap pada keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
3. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa barang berbentuk cincin emas seberat 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon a quo, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya dapat diikuti sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada diri-diri jawaban Termohon semula dan menerima dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
2. Bahwa Termohon bersedia menerima dan tidak keberatan atas nafkah iddah dan mut'ah yang telah disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah mencukupkan tanggapannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa 1 (satu lembar) fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/54/IV/2000, yang telah bermaterai dan dinazagelen; dan setelah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah ternyata sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 05 April 2000, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti (P) a quo, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :



1. ... umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kembang Gg. Cahaya No.07 RT.01 RW.02 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpah hanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 1995 dan kenal dengan Termohon bernama
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, mereka menikah di Kecamatan Tembilahan pada tahun 2000,
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pelangiran Kecamatan Pelangiran,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak,
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2015 mereka sudah tidak rukun dan sering berselisih,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih disebabkan tindakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon merasa kurang dihargai di rumahnya, Termohon sering berkata-kata kasar dan tidak melayani Pemohon dengan baik dalam urusan rumah tangga,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Agustus 2017 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang.



- Bahwa saksi mengetahui saksi ini Pemohon tinggal di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Desa Pelangiran Kecamatan Pelangiran;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didaftarkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendaftarkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pankah Inhil, bertempat tinggal di Jl. Pelita Jaya RT.15 RW.05 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Termohon, sekaligus juga sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, mereka menikah di Kecamatan Tembilahan pada tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pelangiran Kecamatan Pelangiran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2015 mereka sudah tidak rukun dan sering berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih disebabkan tindakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama



- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon merasa kurang dihargai di rumahnya, Termohon sering berkata-kata kasar dan tidak melayani Pemohon dengan baik dalam urusan rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Agustus 2017 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Desa Pelangiran Kecamatan pelangiran.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan, dan masing-masing pihak tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meski kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan bersedia membayar kewajiban sebagai akibat perceraian sebagaimana telah disampaikan di atas, dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan bersedia bercerai dengan Pemohon, dan bersedia menierima kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian a quo, selanjutnya kedua belah pihak telah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara sesuai ketentuan pasal 142 ayat (1) R. lg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator (YENI KURNIATI, S.H) tanggal 28 November 2017, menunjukkan mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2017, namun upaya tersebut telah gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan kehendak pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 April 2000, dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 265 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materi pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dengan demikian saksi-saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketiga saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya tentang perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 April 2000, namun hal itu belum dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 05 April 2000, dan belum pernah berpecah sampai sekarang;



Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalikan keadaan rumah tangganya bersama Termohon yang sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2015 yang puncaknya pada bulan Agustus 2017, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon terpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh :

- Termohon dan adik-adik Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti jarang mengurus Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon secara lisan, maka dapat disimpulkan yang pada intinya menunjukkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui kebenaran sebagian dari permohonan Pemohon dan membantah sebagian dan Termohon menanggapi bagian-bagian yang tidak benar;
- Bahwa benar saat ini Termohon beralamat/ bertempat tinggal di Jl. Hadi Hasan RT.04 RW.02 Desa Pelangiran Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak akhir tahun 2015, dan penyebab yang sebenarnya adalah karena dan Termohon menerbitkan dokumen nikah siri antara Pemohon dengan wanita lain bernama NORA EUYAH, dan pernikahan siri tersebut diakui oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon menerima dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mencairkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Pemohon dan dikuatkan dalam kesimpulannya secara lisan, maka dapat disimpulkan yang pada intinya menunjukkan sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan Termohon tersebut, Pemohon membenarkan bahwa ia telah menikah secara siri dengan wanita lain bernama NORA ELIAH, karena Pemohon kecewa atas sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar nafkah sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2) Mutiah berupa barang berbentuk cincin emas seberat 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik Termohon dan dikuatkan dalam kesimpulannya secara lisan, maka dapat disimpulkan yang pada intinya menunjukkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon semula dan menerima serta tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon menerima dan tidak keberatan atas nafkah iddah dan mutiah yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon a quo;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadakan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut:



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pelangiran Kecamatan Pelangiran dan mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering berselisih, disebabkan :
 - Tindakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama
 - Bahwa Pemohon merasa kurang dihargai di rumahnya, Termohon sering berkata-kata kasar dan tidak melayani Pemohon dengan baik dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Agustus 2017 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Desa Pelangiran Kecamatan Pelangiran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban/ bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon



beserta pengakuan Pemohon atas jawaban Termohon, maka Majelis Hakim melihat dan menilai antara keterangan saksi-saksi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terdapat beberapa kesamaan dan saling mendukung, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran beserta penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, yang menunjukkan dilema dalam harmonis yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil jawaban/ bantahan Termohon, telah ternyata Termohon dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil bantahan Termohon selain yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga dalil-dalil *a quo* harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan surat bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 April 2000 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pelangiran Kecamatan Pelangiran dan mereka sudah dikarunai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering berselisih dan pertengkaran, disebabkan:
 - Tindakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama
 - Bahwa Pemohon merasa kurang dihargai di rumahnya, Termohon sering berkata-kata kasar dan tidak melayani Pemohon dengan baik dalam urusan rumah tangga;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Agustus 2017 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Desa Pelangiran Kecamatan pelangiran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan usaha perdamaian antara keduanya sudah tidak mungkin dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 05 April 2000, namun sekira 15 tahun berikutnya tepatnya sekira bulan akhir tahun 2015 antara mereka mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa usaha Majelis yang telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik melalui upaya mediasi maupun melalui persidangan ataupun melalui kesempatan yang diberikan kepada saksi-saksi, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap berpendirian ingin bercerai dengan Termohon, sementara Termohon menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah berkead mau menceraikan Termohon, maka memperlahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat merujuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemsalahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup berdasar bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan talak satu raji atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah dikabulkan sebagaimana di atas, maka berikut ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian yang mesti dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik secara lisan, menunjukkan Pemohon menyatakan bersedia membayar kepada Termohon atas kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian, sebagai berikut :

- 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2) Mut'ah berupa barang berbentuk cincin seberat 1 (satu) mayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik secara lisan menunjukkan Termohon bersedia bercerai menerima kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian sebagaimana jumlah yang telah disanggupi oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan menyangkut kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian a quo, maka dalam hal ini Majelis Hakim memandang tidak perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut dan dipandang cukup dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompulsi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat sudah seyakinya menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 150 Kompulsi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat sudah seyakinya pula menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah berupa barang bentuk cincin seberat 1 (satu) mayam, selengkapya sebagaimana akan dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah prestasi sebagaimana tercantum di atas yang akan dihukumkan kepada Pemohon atas diri Termohon, maka untuk menjamin hak Termohon, Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar jumlah kewajiban a quo setelah Pemohon mengucapkan litar talaknya terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, selengkapya sebagaimana akan dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan larat talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dianggurikan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 85 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun



2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa barang berbentuk cincin seberat 1 (satu) mayam.Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIOWAN KARAHAP, S.H. dan FATHUR RIZDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua



tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;



KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIZ, S.H.Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp	6.000,-
Jumlah	= Rp	191.000,-